

Nomor : 14/PP.00.01/K.JK/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Jakarta, 25 Januari 2024

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Di-

Jakarta

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

1. Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet berdasarkan ketentuan pasal 276 ayat (2), Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama **21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.**

2. Bahwa ketentuan pasal 492 (setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**

C. Sehubungan dengan penetapan jadwal masa kampanye rapat umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan imbauan sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye melalui metode rapat umum agar memperhatikan jadwal dan ketentuan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memperhatikan bahwa kampanye dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet berakhir pada **tanggal 10 Februari 2024.**

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



MUNANDAR NUGRAHA